

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi).<sup>1</sup> Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْٓ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ ...

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah...” (QS. At-Thalaq: 1)<sup>2</sup>

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...” (QS. Al-Baqarah: 232)<sup>3</sup>

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya mubah atau boleh, namun perceraian itu

<sup>1</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2017), 99.

<sup>2</sup> Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 217.

<sup>3</sup> Tim penulis naskah Al-Qur'an, , 6.

termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau tercela. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW:

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang “Perceraian”, namun sulit digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba'in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh. Talak adalah instrumen perceraian yang paling populer dikalangan masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagian ulama mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali pernikahan atau berkurangnya kekuatan sebuah ikatan pernikahan. Makna hilangnya ikatan pernikahan adalah tidak halalnya mantan isteri bagi mantan suami karena suami telah menjatuhkan talak pada istrinya dengan talak tiga (talak *ba'in*). Makna berkurangnya kekuatan ikatan pernikahan adalah isteri yang sebelumnya halal bagi suami secara mutlak, menjadi tidak mutlak atau terbatas karena suami menjatuhkan talak satu atau dua (talak *raj'i*).<sup>5</sup>

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraiian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 189.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab Juz Empat* (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2015), 83.

terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata '*khu'u ats-tsawubi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasia *al-khulûialah* terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulû* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran

yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus”. Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah alKubra* (perceraian besar atau talak tiga).<sup>6</sup>

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talâq*, yang secara etimologi adalah:

القَيْدِ حَلَّ لُعَّةً وَهُوَ الطَّلَاقُ

Artinya: “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.<sup>7</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.<sup>8</sup> Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

<sup>6</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah* 10, no. 4 (2019): 417.

<sup>7</sup> Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-Aini* (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), 112.

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 6.

## a. Sayyid Sabiq

الرُّوْحِيَّةُ الْعَلَاقَةُ وَإِنْتِهَاءُ الرَّوَّاجِ رَابِطَةٌ حَلٌّ هُوَ الطَّلَاقُ

Artinya: “Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”.<sup>9</sup>

## b. Abdur Rahman al-Jaziri

التَّكَاخُ إِزْلَةٌ بِأَنَّهُ الْإِضْطَّلَاحُ فِي الطَّلَاقِ

Artinya: “Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan”.<sup>10</sup>

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna إِزْلَةٌ adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.

## c. Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Mesir: Dār al-Fikr, 2016), 2006.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 2017), 278.

<sup>11</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2018), 1.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2015), 57

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:<sup>13</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2015), 59

yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itun karena perbuatan sewenang-wenang dari

---

<sup>14</sup> R. Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 400.

pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Berhubungan karena itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut.<sup>15</sup>

Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara ke duanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tauhan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.<sup>16</sup>

Perceraian disebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah SWT. Suami yang menceraikan istrinya disebut dengan talak. Sebaliknya, istri yang menggugat cerai para suaminya dengan jalur pengadilan disebut

---

<sup>15</sup> Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 400.

<sup>16</sup> Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 89.

dengan *khulu'* (dengan memberikan tebusan) atau *fasakh* (tanpa tebusan). Talak dan *khulu'* adalah jalan akhir yang dapat ditempuh jika suami-istri tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam kajian Islam, ada beberapa uzur syar'i yang menjadikan istri boleh mengajukan *khulu'* atau *fasakh* kepada suaminya. Misalkan, si suami sudah lama menghilang tiada kabar berita. Si istri yang tidak ridha boleh mengajukan *khulu'* ke pengadilan agama. Hal ini berdalil dari taqir Umar bin Khattab RA semasa menjadi khalifah.<sup>17</sup>

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan *khulu'*. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.

---

<sup>17</sup> Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019): 16.

## 2. Hukum Perceraian

Hukum asal dari perceraian itu adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul. Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalag dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim. Berikut ini adalah kategori “*talag wajib*” adalah:
  - 1) Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.
  - 2) Bagi istri yang telah di- *Illa*’ atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan

---

<sup>18</sup> Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 99.

seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

- d. Haram yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang thalaq, isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “mubah atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya “makruh atau tercela”.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Perceraian (Putusnya Perkawinan)

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:<sup>20</sup>

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak

---

<sup>19</sup> Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 100.

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu”.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

#### 4. **Sebab-sebab Perceraian menurut Hukum Islam**

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu’, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi’i sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu’, fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila’, zihar, dan li’an. Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:<sup>21</sup>

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhinya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif nusyuz diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah

---

<sup>21</sup> Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 101.

pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya:

.... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa’: 34)<sup>22</sup>

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu’asyarah bi almaruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

<sup>22</sup> Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 35.

c. Terjadinya *syiqaq*

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. an-Nisa’: 34)<sup>23</sup>

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li’an*. *Li’an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selamanya. Karena akibat *li’an* adalah terjadinya talak *ba’in kubra*.

## 5. Akibat Perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 35.

<sup>24</sup> Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 108.

- a. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu:
  - 1) Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
  - 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu:
  - 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
  - 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
  - 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri
- c. Akibat terhadap status, yaitu:
  - 1) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
  - 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.

- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

## **B. Harta Bersama**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Pernikahan merupakan babak pertama adanya harta bersama. Adanya harta bersama berawal dari kesepakatan antara kedua mempelai suami istri. Harta bersama atau harta gono gini salah satu dari sekian harta yang dimiliki seseorang disamping milik pribadi. Harta bersama artinya harta bersama yang dimiliki antara suami dengan istri ditandai dengan kesepakatan dalam pernikahan. Harta memiliki peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang status sosial dinilai dari harta, semakin banyak harta yang dimiliki maka semakin tinggi pula status sosial seseorang dalam masyarakat. Selain itu harta berfungsi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi harta memiliki peranan penting dalam roda kehidupan seseorang. Akan tetapi masih banyak orang kurang mengerti akan hukum yang mengatur tentang harta.<sup>25</sup>

Kurangnya pemahaman atau bahkan ketidakpahaman tentang hukum yang mengatur harta bersama atau harta gono-gini akan mempersulit seseorang dalam memberdaya gunakan harta tersebut secara baik dan benar tentunya pada tempat yang tepat. Oleh karena itulah perlu kiranya dijelaskan akan pengertian tentang harta bersama. Harta bersama dalam kamus besar Indonesia terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama, harta artinya barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mengandung nilai didalamnya. Jadi harta bersama adalah harta yang diberdaya gunakan secara bersama-sama demi kepentingan bersama.<sup>26</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan pernikahan terjalin dan

---

<sup>25</sup> Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil", *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 59.

<sup>26</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 342.

diluar harta waris dan hadiah. Dengan artian bahwa harta yang didapat terjalannya ikatan pernikahan baik yang didapat secara bersama maupun sendiri-sendiri.<sup>27</sup>

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga disebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, mobil dll) yang diadakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.<sup>28</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri.<sup>29</sup>

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing.<sup>30</sup>

Dalam KUHPerdara Pasal 119 juga dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama terdapat pada pasal 1 huruf f, Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Inilah disebut dengan harta

---

<sup>27</sup> Suyuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), 89.

<sup>28</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 153.

<sup>29</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2016), 2.

<sup>30</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 72.

bersama, dalam pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja.<sup>31</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.<sup>32</sup>

Konsep harta bersama (gono-gini) dapat ditinjau dari segi ekonomi dan hukum, meskipun keduanya dua tinjauan yang berbeda satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada nilai manfaat atau kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>33</sup> Harta bersama dalam perspektif hukum disebut dengan harta gono gini. Harta bersama meliputi harta yang bergerak (mobil, motor, saham dan lain-lain) dan harta tetap (tanah, rumah dan lain-lain). Sedangkan warisan, hadiah dan hibah dari orang tua tidak termasuk harta Bersama melainkan harta bawaan.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami tidak semua harta yang didapat selama adanya ikatan perkawinan dikatakan sebagai harta bersama. Harta yang didapat akan menjadi harta bersama ketika ada kesepakatan antara kedua mempelai yaitu suami dan istri. Sementara harta yang diperoleh sebelum terjalinnya ikatan keluarga tidak bisa dikatakan sebagai harta Bersama. Seperti warisan dan hadiah. Hal ini jelas sebagaimana

---

<sup>31</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 134.

<sup>32</sup> Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 81

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Atitya, 2014), 9.

<sup>34</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 153.

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 35 ayat 2.<sup>35</sup>

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, dengan kata lain harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>36</sup> Harta yang ada baik dari suami maupun istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi milik pribadi. Harta bawaan adalah milik pribadi baik istri maupun suami. Harta bawaan akan menjadi harta bersama jika dinyatakan akan dimiliki secara bersama sebagai harta Bersama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 mengatur tentang harta bersama sejak dimulainya ikatan perkawinan dan selama pernikahan berlangsung.<sup>37</sup> Percampuran harta kekayaan antara suami dan istri baik harta tetap maupun bergerak; harta sekarang dan harta yang diperoleh kemudian hari.

Menurut Manan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>38</sup> Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Menurut UU No 1 tahun 1974 bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta gono gini suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, *Mimbar Hukum* No. 33 Th. 1997, 59.

Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-undang dipakai kaidah ‘sepanjang para pihak tidak menentukan lain’, atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>39</sup>

Harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau sering disebut dengan harta gono-gini. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta gono-gini akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. Pertama, pembagian harta gono-gini dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. Kedua, besaran perolehan dari harta gono-gini itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. Ketiga, bagi kasus cerai mati, maka yang akan memperoleh bagian harta gono-gini itu adalah para ahli warisnya. Keempat, untuk menentukan harta gono gini tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta gono gini tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

---

<sup>39</sup> Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 114.

## 2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

### b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

### c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak

---

<sup>40</sup> Muhammad Kholil Hushori, "Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)", (*Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 41.

yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.

### 3. Dasar Hukum Harta Bersama

Dari hukum Islam, kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2016), 8.

Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini, dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Pasal 2 harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>42</sup>

Dimaksud pasal 35 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Hal ini sejalan dalam firman Allah Q.S An-Nisa“ ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَرِسْوَةٌ لِّلَّوَالِدِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 127.

<sup>43</sup> Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 35.

- b. KUHPerdara Pasal 119, menyebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. KHI Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Pasal 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2 kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih

diperolehkan asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>44</sup>

#### 4. **Macam-Macam Harta Bersama**

Asal usul harta yang diperoleh suami istri dibagi menjadi empat sumber yaitu: 1). Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah satu, baik dari suami maupun istri. 2). Harta hasil usaha sendiri sebelum adanya ikatan pernikahan. 3). Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. 4). Harta yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta warisan dan hibah yang diperoleh salah satu dari suami istri.<sup>45</sup>

Penggolongan harta menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.<sup>46</sup> Oleh karena itu perlu kiranya dipertegas lagi tentang harta bersama, apakah semua harta yang didapat selama ikatan pernikahan antara suami istri merupakan harta bersama? Keempat sumber harta yang didapat sebagaimana dijelaskan di atas dapat disebut dengan harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

#### 5. **Jenis-Jenis Harta dalam Perkawinan**

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

##### a. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91

<sup>44</sup> Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 9.

<sup>45</sup> Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil", 63.

<sup>46</sup> Ismail Muhammad Syah, "Pencapaian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", (Disertasi dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), 148.

ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 2, benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Pasal 3, benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam pasal KUHPerduta Pasal 119. Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Dengan demikian, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal usul yang menghasilkan. Artinya harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau diatas namakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan kecuali hibah dan warisan maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 2 mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bawaan tidak termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat 2 ”mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal ini

juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat 2, “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”.

Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya persatuan antara harta bawaan dan harta gono-gini.<sup>47</sup>

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta perolehan diperoleh setelah masa perkawinan. Sama halnya dengan harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI Pasal 87 ayat 2, “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

Kesimpulannya, harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan,

---

<sup>47</sup> Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 15.

entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.<sup>48</sup>

## 6. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:<sup>49</sup>
  - 1) Harta diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
  - 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
  - 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
- b. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:<sup>50</sup>
  - 1) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
  - 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain.
  - 3) Harta yang diperoleh suami istri karena warisan.
  - 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

---

<sup>48</sup> Susanto, 16.

<sup>49</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

<sup>50</sup> Sembiring, 104.

Menurut J. Sastrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:

- a. Harta bersama  
Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan, bahwa yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami istri.<sup>51</sup>
- b. Harta pribadi  
Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak termasuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.

## 7. Harta Bersama Menurut Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ...

Artinya: "... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan...." (QS. An-Nisa': 32)<sup>52</sup>

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau isteri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak

<sup>51</sup> Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, 105.

<sup>52</sup> Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 63.

untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.<sup>53</sup>

Perbedaan pendapat antara pakar hukum Islam di Indonesia tak terelakkan dalam menentukan dasar hukum harta bersama atau harta Bersama. Sebagian berpendapat bahwa al Quran tidak mengaturnya, oleh karena itu urusan penentuan dasar hukum harta bersama diserahkan pada ahlinya. Adalah aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama. Sebab hal-hal kecil saja diatur secara terperinci dan ditentukan kadar hukumnya. Bahkan tidak ada satupun perkara yang tidak diatur dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika al Quran tidak mendefinisikan secara eksplisit maka penjelasannya ada dalam hadist.<sup>54</sup>

Ulama-ulama terdahulu sudah menyusun kitab-kitab dibidang hukum yang kemudian hari dikenal dengan kitab fiqh. Pembahasan dalam kitab fiqh dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. *Rubu' ibadah*. Buku ini menjelaskan tentang ibadah diantaranya adalah sholat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Rubu' mu'amalah*. Buku ini menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan hokum kebendaan, hukum perikatan dan hukum dagang.
- c. *Rubu' munakahat*. Buku ini menjelaskan tentang masalah pernikahan, perceraian dan yang berhubungan dengan itu.
- d. *Rubu' jinayah*. Buku ini menjelaskan tentang hukum pidana.

Merujuk pada penjelasan diatas, harta bersama atau Bersama seharusnya ada dalam pembahasan rubu' mu'amalah, akan tetapi tidak ditemukan penjelasan yang khusus membahasnya. Hal ini dimungkinkan adat Arab yang tidak mengenal adanya harta bersama antara suami istri. Akan tetapi adat arab mengenal istilah syirkah atau syarikah. Dengan kata lain adat arab mengenal istilah

---

<sup>53</sup> Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, 117.

<sup>54</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Percetakan Mustika, 2017), 119.

perkongasian. Istilah syarikat dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari bahasa Arab, sebab dalam bahasa Arab kata syarikat merupakan bentuk jamak. Jadi masalah harta bersama antara suami dan istri termasuk dalam perkara perkongsian atau syarikah. Secara etimologi syarikah berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Dengan kata lain, terjadinya penggabungan suatu harta dengan harta lain. Menurut hukum Islam adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.<sup>55</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait tinjauan Hukum Islam tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati studi pada pengadilan agama Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Tetty Haroyati dengan judul “*Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan No mor 197K/AG/2015)*”, mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia, pembagian harta bersama untuk Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama baik untuk janda (janda dan tidak menikah lagi) dan bercerai (bercerai dan tidak menikah lagi). Janda diatur dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan yang bercerai diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika dicermati dari kedua pasal tersebut, keduanya sama-sama mengatur jika putusannya hubungan perkawinan, harta bersama dibagi untuk suami dan istri, masing-masing mendapat bagian 50:50. Namun berbeda dengan Keputusan Nomor 197K/AG/2015 Pembagian lebih besar untuk istri 60% dan suami 40%. Dalam hal ini persoalan yang diangkat di sini adalah bagaimana pengaturan pembagian harta bersama dalam keadaan meninggal dunia tanpa ayah dan anak (mati kalalah) menurut hukum waris di Indonesia dan

---

<sup>55</sup> Syah, “Pencaharian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, 282.

bagaimana pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama dalam kondisi mati tanpa ayah dan anak (studi kasus: Putusan nomor 197K/AG/2015)? Penulis disini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan data primer dan sekunder serta didukung dengan wawancara dalam penelitian ini.<sup>56</sup>

2. Skripsi Agita Putri Rahmadhani dengan judul “*Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)*”. Hasil penelitian ini adalah suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antar keduanya. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tentang pembagian harta bersama merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sebagian besar responden tidak mengetahui tentang harta bersama, namun mengetahui tentang pencampuran harta, Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa dalam harta bersama terdapat harta warisan dari orang tua mereka namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan orang tua tersebut.<sup>57</sup>
3. Skripsi Muhammad Kholil Hushori dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)*”. Berdasarkan hasil penelitian dari 4 kasus yang ditemukan dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati pada masyarakat desa ara condong kab langkat berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 96. Masyarakat desa ara condong cenderung mengikuti kebiasaan yang ada, yaitu ketika terjadi cerai mati maka tidak ada pembagian harta

---

<sup>56</sup> Tetty Hariyati, “Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan Nomor 197K/AG/2015)”, *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1.

<sup>57</sup> Agita Putri Rahmadhani, “Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), i.

bersama lagi namun menjadikan keseluruhan harta tersebut menjadi harta warisan.<sup>58</sup>

4. Jurnal Ali Sibra Malisi dengan judul “*Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil*”. Praktik pembagian waris harta bersama di Kabupaten Aceh Singkil mengabaikan hak istri ketika meninggal dunia disebabkan oleh pengaruh hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat, secara umum masyarakat beranggapan demikianlah proses praktik pembagian waris yang benar dan sudah sesuai menurut Islam. Hal ini dilakukan karena masyarakat beranggapan bahwa terhadap harta yang ditinggalkan istri masih ada suami yang bertanggung jawab, dan suami masih mempunyai tanggungan terhadap anak-anak mereka. Sedangkan terhadap harta yang ditinggalkan oleh suami dibagikan tanpa terlebih dahulu memisahkan dari harta bersama karena mereka beranggapan bahwa, Ketika suami telah meninggal dunia maka si istri akan menikah lagi dengan orang lain.<sup>59</sup>
5. Skripsi Hilmi Yusron Rofi’i dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung)*”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama tanpa ada yang ditinggalkan atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan

---

<sup>58</sup> Hushori, “Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)”, 7.

<sup>59</sup> Malisi, “Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil”, 70.

97 Kompilasi Hukum Islam) Pandang Hukum Islam terhadap putusan hakim, bahwa putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam memerintahkan untuk mengadili sesuatu perkara yang sudah jelas saja, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Hadis Rasulullah Saw. Adapun didalam perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk, terdapat harta bersama yang disebutkan oleh penggugat sebagai harta bersama tetapi disangkal oleh tergugat, dan sebaliknya. sehingga mengakibatkan objek harta bersama menjadi samar dan tidak jelas.<sup>60</sup>

#### **D. Kerangka Berfikir**

Perceraian baik cerai mati atau cerai hidup mengandung berbagai akibat hukum. Salah satunya berkaitan dengan harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama ada ketika perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan yang diperoleh sebelum berlangsungnya pernikahan. Bila pernikahan terputus diakibatkan meninggalnya salah satu pasangan maka hak-hak dan kewajibannya diambil alih oleh keturunannya. Meninggalnya seseorang tidak berakibatkan hilangnya hubungan antara keluarga. Harta bersama atau gono gini tidak mudah untuk mengetahuinya sebab mampir semua masyarakat Indonesia tidak membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Oleh karena itulah ketika keluarga putus sangat susah memisahkan harta bawaan dan harta Bersama. Hal ini diakibatkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum yang mengatur harta kepemilikan.<sup>61</sup>

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk

---

<sup>60</sup> Hilmi Yusron Rofi'i, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)", (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

<sup>61</sup> Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil", 59.

janda/duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>62</sup>

Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami istri (janda atau duda). Berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah sistem hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga sampai sekarang ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>63</sup> Hushori, "Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)", 27.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

